PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.2, Februari 2026

Perancanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat

Muhammad Ali Akbar Putra Diana[1], Bintis Ti'anatud Diniati[2], Muizzuhdin Ahmad[3], Fahreza Rafli Akbar Kurniawan[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: akbarrajinngaji@gmail.com[1], bintis.t.diniati@gmail.com[2], muizzuhdinahmad@gmail.com[3], fahrezarafliakbar18@gmail.com[4]

Article History:
Received: 10 Januari 2026
Revised: 19 Januari 2026
Accepted: 25 Januari 2026

Keywords: *Dana Desa, Perencanaan, Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur masyarakat di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sawo sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pengelolaan Dana Desa di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sawo telah dilaksanakan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Dusun (MUSDUS), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pengelolaan Dana Desa juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi anggaran serta pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendampingan dari pihak kecamatan. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, antara lain keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya usulan masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan penyusunan RAB, serta belum meratanya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia melalui nawacita adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pembangunan Indonesia

dilaksanakan dari pinggiran. Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai harapan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran Desa adalah obyek pemerintah yang langsung terhubung dengan rakyat, sehinggaDesa memiliki makna penting sebagai dasar implementasi public service dan menfasilitasi ketersedian hak-hak publik masyarakat lokal (Wardiyanto et al., 2016).

Kewenangan Pemerintah Desa pada pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan. Menurut penelitian Aziz (2016) dalam *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, perencanaan dana desa yang partisipatif dan transparan menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Pemerintah Desa memiliki ruang setiap tahunnya dalam memutuskan prioritas belanja dana Desa demi pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan berbasis skala prioritas (Indrawati, 2017). Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati et al. (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Namun dalam praktiknya, Pemerintah Desa belum sepenuhnya mampu melaksanakan akuntabilitas keuangan yang tertib dengan disiplin tata usaha dan disiplin laporan, sehingga serapan anggaran dan penyaluran dana Desa menjadi rendah (Triani & Handayani, 2018). Permasalahan serupa juga diidentifikasi oleh Gayatri et al. (2017) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *Journal of Accounting and Investment* yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan pemahaman regulasi menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan dana desa. Studi internasional oleh Lewis (2015) dalam *Public Administration and Development* juga mengonfirmasi bahwa desentralisasi fiskal di negara berkembang sering menghadapi tantangan serupa terkait kapasitas administratif dan mekanisme pengawasan di tingkat lokal.

Desa Sawo Kecamatan Campurdarat yang berada di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang menggunakan dana desa sebagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Berbagai program telah dilaksanakan setiap tahunnya, mulai membangun sarana hingga kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Namun demikian, pengelolaan dana desa seringkali menghadapi beragam kendala, baik dari sisi teknis, koordinasi, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian Sujarweni (2015) menegaskan bahwa tahap perencanaan merupakan fase krusial yang menentukan keberhasilan program pembangunan desa, di mana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan harus dimaksimalkan sejak awal proses.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai proses perencanaan dan pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses perencanaan pengelolaan dana desa yang digunakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur masyarakat di Desa Sawo, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan dan pengelolaan dana desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar pemanfaatan dana desa dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pengertian pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengelola yang mencakup kegiatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan suatu kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain serta proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam bahasa Inggris, pengelolaan disebut "management" yang berarti pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

Terry dalam Hasibuan (2005:3) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam konteks keuangan, Agus Sartono (2001:6) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Sementara itu, Sutrisno (2003:3) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, fungsi manajemen pada dasarnya mengacu kepada inti permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Apabila manajemen atau pengelolaan dikaitkan dengan keuangan atau anggaran, maka pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan keuangan dan anggaran.

Pengertian dana desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan desa. Menurut Sari dan Putra (2020), Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk memperkuat kapasitas desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Sementara itu, Hidayat (2021) menyatakan bahwa Dana Desa berperan penting dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Hambatan perencanaan dana desa terhadap Pembangunan merupakan fakor kendala yang menyebabkan proses perencanaan penggunaan dana desa tidak berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan desa. Hambatan ini muncul pada tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, pengambilan Keputusan hingga penetapan program Pembangunan desa.

Menurut Simbolon & Lewowerang (2022) hambatan dalam perencanaan dana desa umumnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi Masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar Lembaga desa, sehigga perencanaan Pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil Masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami pengelolaan dana desa di

desa Sawo.Menurut Sahir (2021) Dalam penelitian kualitatif, teori dipahami sebagai sudut pandang yang membantu peneliti menyusun berbagai jenis pertanyaan. Teori tersebut berperan sebagai pedoman bagi peneliti untuk menelusuri, menggali, serta menganalisis informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

Berdasrkan objek kajiannya, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan penelusuran berbagai sumber informasi relevan. Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, serta pemahaman mengenai pengelolaan dana dan perencanaan pebangunan di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat. Selain itu penelitian ini juga menelaah berbagai dokumen, literatur, dan sumber data terkait untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik, proses, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

Metode analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kondisi nyata pengelolaan dana dsa di Desa Sawo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan infrastruktur Masyarakat di Desa Sawo, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung di dapatkan beberapa hasil sebagai berikut.

Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sawo dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah berjenjang dan partisipatif. Proses ini diawali dengan Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang melibatkan dua dusun, yaitu Dusun Buret dan Dusun Sawo. Kegiatan MUSDUS dihadiri oleh unsur masyarakat yang representatif, seperti RT/RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga, sehingga aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat dusun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustanir dan Abadi (2017) yang menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum penting dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan. Lebih lanjut, Hadawiya et al. (2021) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan program desa, karena masyarakat yang paling memahami kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Musyawarah Dusun (MUSDUS) dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu tahun sebagai forum awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kondisi jalan, drainase, dan sarana pendukung lainnya. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan keluhan, saran, dan usulan pembangunan, sehingga proses perencanaan tidak bersifat top-down, melainkan berasal dari kebutuhan nyata di lapangan.

Pola partisipatif ini didukung oleh temuan Fadhal et al. (2021) dalam jurnal internasional yang menyebutkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Studi tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Hasil Musyawarah Dusun kemudian dirangkum dan dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam tahap ini,

usulan masyarakat dianalisis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta arah kebijakan pembangunan desa. Dengan mekanisme tersebut, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan prioritas perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sawo.

Kajian oleh Oktarina (2024) menegaskan bahwa proses musyawarah desa yang melibatkan berbagai stakeholder secara aktif mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap awal perencanaan, yang merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Pengorganisasian

Pengorganisasian perencanaan pembangunan infrastruktur Dana Desa di Desa Sawo dilaksanakan melalui pembentukan struktur kerja dan koordinasi antar unsur pemerintahan desa serta lembaga terkait. Proses perencanaan diawali dengan keterlibatan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang melibatkan dua dusun, yaitu Dusun Buret dan Dusun Sawo. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat yang diwakili oleh RT/RW dan tokoh setempat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Hasil MUSDUS selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, seperti RPJMDes dan RKPDes, menjadi tanggung jawab tim khusus yang disebut Tim Sebelas. Tim ini terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Bendahara Desa, Kepala Urusan Perencanaan, serta unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tim Sebelas berperan dalam mengorganisasi seluruh usulan masyarakat, menyesuaikannya dengan visi dan misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJMDes, serta menjabarkannya ke dalam RKPDes tahunan.

Struktur kelembagaan ini sejalan dengan hasil penelitian Baihaqi et al. (2023) yang menemukan bahwa pengorganisasian pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai lembaga desa secara terstruktur berkontribusi positif terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian internasional tersebut menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antar lembaga desa untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penentuan skala prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, mengingat tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran akibat keterbatasan Dana Desa. Dalam pelaksanaan pengorganisasian, koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tim pelaksana kegiatan berjalan secara aktif. BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan.

Peran aktif BPD ini didukung oleh temuan Rosa et al. (2024) dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi yang menyatakan bahwa peran aparatur pemerintah desa dan partisipasi lembaga desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan implementasi program desa. Studi tersebut mengungkapkan bahwa koordinasi yang baik antar lembaga desa meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Setiap perubahan rencana anggaran atau pelaksanaan pembangunan dibahas melalui rapat bersama BPD untuk menentukan kebutuhan yang lebih diprioritaskan. Hasil perencanaan dan pelaporan pembangunan disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan di balai desa, papan informasi desa, papan proyek, serta media digital seperti website desa. Transparansi informasi ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu pilar good

governance dalam pengelolaan dana desa (Savitri et al., 2020).

Selain itu, pihak kecamatan turut berperan dalam pengorganisasian perencanaan Dana Desa melalui monitoring dan pendampingan yang dilakukan secara rutin, terutama sebelum pencairan anggaran. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dan ketentuan yang berlaku. Pendampingan dari kecamatan dinilai sangat membantu pemerintah Desa Sawo, khususnya dalam mengatasi keterbatasan teknologi dan kemampuan teknis aparatur desa.

Meskipun secara umum pengorganisasian perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sawo telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala, seperti adanya tumpang tindih tugas antarperangkat desa akibat faktor usia serta keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan perencanaan dan RAB. Hambatan ini sejalan dengan temuan Ahmad dan Susilawati (2025) yang menyatakan bahwa kapasitas SDM aparatur desa dan pengawasan yang kurang optimal dapat mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga diperlukan peningkatan pelatihan SDM untuk meningkatkan kapasitas desa.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa melakukan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti arsitek, serta membutuhkan peningkatan pelatihan perencanaan dan penyusunan pembangunan agar pengorganisasian perencanaan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa berkoordinasi secara aktif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tim pelaksana kegiatan. BPD memiliki peran penting tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga terlibat langsung dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pelaksanaan pembangunan di lapangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Keterlibatan aktif BPD dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan ini sejalan dengan penelitian Rijal et al. (2021) dalam E-Jurnal Akuntansi yang menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan good village governance. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketiga elemen ini harus diterapkan secara holistik untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif dan optimal.

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan penggunaan Dana Desa, pemerintah Desa Sawo menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran melalui berbagai media, seperti papan proyek, papan informasi desa, serta website desa. Selain itu, informasi juga disampaikan kepada masyarakat melalui BPD sebagai perwakilan masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui jenis kegiatan pembangunan, besaran anggaran, serta lokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Penerapan transparansi ini sejalan dengan temuan Rukmiyati et al. (2023) dalam jurnal internasional yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata, dengan partisipasi masyarakat sebagai mediator. Studi internasional tersebut mengkonfirmasi bahwa transparansi informasi meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana pembangunan.

Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan terjadi perubahan rencana anggaran atau pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa segera melakukan rapat bersama BPD. Rapat ini bertujuan untuk menentukan penyesuaian program pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendesak untuk didahulukan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sawo bersifat fleksibel namun tetap mengacu pada kebutuhan

masyarakat dan kemampuan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga mendapatkan pendampingan dan monitoring dari pihak kecamatan. Monitoring dilakukan terutama sebelum pencairan Dana Desa dan dinilai berjalan secara rutin. Pendampingan dari kecamatan sangat membantu pemerintah desa, khususnya dalam mengatasi keterbatasan teknologi dan kemampuan teknis aparatur desa. Setiap penggunaan Dana Desa untuk proyek pembangunan infrastruktur selalu diikuti dengan evaluasi dari tim kecamatan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Dana Desa di Desa Sawo berjalan dengan cukup baik. Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dan kurang efektifnya pelatihan terkait penyusunan dokumen teknis, pemerintah desa berupaya mengatasinya melalui kerja sama dengan tenaga profesional, seperti arsitek.

Hambatan kapasitas SDM ini sejalan dengan temuan Razak et al. (2025) dalam Jurnal Noken yang mengungkapkan bahwa kapasitas SDM aparatur desa yang terbatas dalam pengelolaan keuangan modern, ditambah kurangnya pelatihan berkelanjutan, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi digitalisasi pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut merekomendasikan pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan aksesibilitas, pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan, dan kolaborasi multi-stakeholder.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sawo.

Pengawasan dan pelaporan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sawo dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai pihak, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak kecamatan. BPD memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengawasan, tidak hanya sebagai lembaga pengontrol kebijakan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Keterlibatan BPD ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme pengawasan multi-level ini sejalan dengan penelitian Do Rego et al. (2023) yang menganalisis bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Studi tersebut menekankan bahwa pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga desa dan masyarakat, dapat meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan dana.

Selain pengawasan internal desa, pihak kecamatan juga melakukan monitoring dan pendampingan secara rutin, terutama sebelum pencairan anggaran Dana Desa. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dan ketentuan yang berlaku. Setiap pencairan Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan selalu diikuti dengan evaluasi dari tim kecamatan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal. Berdasarkan hasil wawancara, monitoring dari kecamatan dinilai berjalan secara rutin dan tidak mengalami kendala komunikasi maupun koordinasi dengan pemerintah desa.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga mencakup mekanisme evaluasi terhadap perubahan rencana anggaran atau pelaksanaan pembangunan. Apabila terjadi perubahan, pemerintah desa segera melakukan rapat bersama BPD untuk menentukan skema penyesuaian program, khususnya dalam menetapkan kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan. Mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan Dana Desa, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang jelas.

Pelaporan penggunaan Dana Desa dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Laporan realisasi pembangunan infrastruktur disusun secara rutin setiap tahun dan tercantum dalam dokumen RAP. Informasi terkait penggunaan anggaran dan hasil pembangunan juga disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi desa, papan proyek, website desa, serta melalui peran BPD sebagai perwakilan masyarakat.

Praktik pelaporan dan transparansi ini sejalan dengan temuan Purnamasari et al. (2022) dalam penelitian internasional yang dipublikasikan dalam jurnal Italienisch, yang menyatakan bahwa transparansi berperan sebagai mediator antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa keterbukaan informasi keuangan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai anggaran pembangunan dapat mengajukan permintaan informasi melalui BPD. Respon masyarakat terhadap keterbukaan anggaran Dana Desa cenderung positif, khususnya bagi masyarakat yang telah mengetahui dan memahami program-program pembangunan desa. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui informasi anggaran, sehingga menimbulkan kebingungan terhadap banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelaporan telah berjalan, sosialisasi dan penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami penggunaan Dana Desa secara menyeluruh.

Secara umum, pengawasan dan pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Sawo telah berjalan dengan cukup baik dan melibatkan berbagai unsur pengawas. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan bersama serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam pelaporan keuangan masih diperlukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sawo.

Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Sawo terletak pada keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya usulan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menyebabkan jumlah usulan pembangunan sangat beragam, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini mengharuskan pemerintah desa menetapkan skala prioritas dengan mendahulukan kebutuhan yang dianggap paling mendesak.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kapasitas aparatur desa dalam proses perencanaan. Aparatur desa dinilai masih memiliki keterbatasan dalam analisis teknis dan perencanaan anggaran, khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kurangnya analisis yang mendalam serta keterbatasan pemanfaatan teknologi menyebabkan terjadinya selisih angka dalam perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu, pelatihan yang diterima aparatur desa terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan dinilai masih belum efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Umaira dan Adnan (2019) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi tersebut menekankan bahwa keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dalam memahami regulasi keuangan dan penyusunan perencanaan anggaran menjadi faktor penghambat utama efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian serupa oleh Simbolon dan Lewowerang (2022) juga mengidentifikasi bahwa hambatan dalam perencanaan dana desa umumnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga desa.

Dalam konteks internasional, Mason (2020) dalam Journal of Environmental Policy and Planning menyatakan bahwa kapasitas institusional dan kemampuan teknis pemerintah lokal menjadi faktor krusial dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa tantangan kapasitas SDM bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan isu universal dalam desentralisasi fiskal dan pemberdayaan pemerintahan lokal.

Dari sisi kelembagaan, masih ditemukan tumpang tindih pembagian tugas dan tanggung jawab antarperangkat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor usia dan perbedaan kemampuan aparatur desa, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas secara optimal.

Hambatan juga muncul dari tingkat kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat yang belum merata. Meskipun secara umum partisipasi masyarakat tergolong tinggi, masih terdapat masyarakat yang kurang aktif terlibat dalam proses perencanaan karena kesibukan pekerjaan masing-masing serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kebutuhan lingkungan bersama. Hal ini berdampak pada kualitas partisipasi dan pengumpulan data kebutuhan masyarakat.

Penelitian Hendrianto (2019) dalam Bappenas Working Papers mengungkapkan bahwa meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam program dana desa memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penyederhanaan mekanisme partisipasi, dan penguatan kapasitas lembaga desa. Studi tersebut menekankan bahwa partisipasi yang efektif tidak hanya bergantung pada formalitas prosedur, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka.

Secara umum, hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Sawo lebih banyak bersumber dari keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, kapasitas aparatur desa, maupun partisipasi sebagian masyarakat, bukan dari lemahnya koordinasi antar lembaga, karena koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan pihak kecamatan selama ini dinilai berjalan dengan baik. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian oleh East Asian Journal of Multidisciplinary Research (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya transparansi, korupsi, dan terbatasnya partisipasi publik, yang sebagian besar bersumber dari keterbatasan kapasitas dan sistem pengelolaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) serta perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Sawo, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang melibatkan dua dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kebutuhan pembangunan desa.Aspirasi masyarakat memiliki pengaruh besar dalam penentuan prioritas pembangunan, meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran Dana Desa. Pemerintah desa telah berupaya menyesuaikan usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan resmi seperti RPJMDes dan RKPDes yang diperbarui setiap tahun. Proses perencanaan dan penentuan skala prioritas dilakukan oleh Tim Sebelas yang memiliki peran strategis dalam menyusun arah pembangunan desa.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa juga telah diterapkan melalui penyampaian informasi melalui papan informasi, website desa, serta peran BPD sebagai perantara informasi kepada masyarakat. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan secara rutin dengan pendampingan dari pihak kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dalam penyusunan perencanaan dan RAB, tumpang tindih tugas antarperangkat desa, serta kurang optimalnya partisipasi sebagian masyarakat akibat kesibukan pekerjaan dan rendahnya kesadaran akan kepentingan bersama. Hambatan tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas perencanaan dan kualitas pembangunan infrastruktur desa.

SARAN

Pemerintah Desa Sawo disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan perencanaan dan penyusunan anggaran agar kualitas perencanaan pembangunan semakin baik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antarperangkat desa serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi yang lebih merata. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akurasi data dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 11*(2), 976–983. https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.1826

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik, 13*(2), 193–211. https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.686

Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The village financial management through accountability, transparency and community participation. *Perspektif Akuntansi, 6*(1), 15–36. https://doi.org/10.24246/perspakuntansi.v6i1.p15-36

Do Rego, J. V., Sutrisno, T., & Baridwan, Z. (2023). Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management. *Journal of Financial and Investment Analysis, 12*(3), 45–62.

Fadhal, M., Lubis, Z., Zulkifli, Z., Ismail, R., Sitorus, H., & Tobing, R. L. (2021). Village Fund Management: Pattern of Community Participation for Village Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8*(3), 65–75. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2377

Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 10*(2), 175–182. https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07

Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3*(2), 192–199. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749

Hendrianto, W. (2019). Improving the effectiveness of community participation in village fund program. *Bappenas Working Papers, 2*(2), 215–222. https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.41

Indrawati, S. M. (2017). *Buku pintar dana desa; Dana desa untuk kesejahteraan rakyat.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Village Governments in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. *Public Administration and Development, 35*(5), 347–359. https://doi.org/10.1002/pad.1741

Mason, M. (2020). Transparency, accountability and empowerment in sustainability governance: a conceptual review. *Journal of Environmental Policy and Planning, 22*(1), 98–111. https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1661231

Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik, 5*(2), 247–261.

Oktarina, R. (2024). Accountability in the Management of Village Funds under Law No. 6 of 2014: An Analysis of Good Governance Implementation. *Rechtsvinding, 3*(2), 195–206. https://journal.civiliza.org/index.php/rechtsvinding/article/view/1070

Purnamasari, R., Ismaya, A., Zulfikar, R., & Ramdhani, D. (2022). Accountability and Village Fund Allocation: The Mediating Role of Transparency and The Performance of Village Government. *Italienisch, 12*(1), 908–917.

Rahmawati, A., Fatchan, A., & Amirudin, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 4*(9), 1184–1187. http://dx.doi.org/10.17977/jptpp.v4i9.12766

Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *2015*(3), 1623–1636.

Razak, M. R. R., Nonci, N., Lubis, S., Dayadi, & Khaerunnisa, M. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa: Peran Stakeholder dan Strategi Peningkatan Efektivitas. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 11*(2), 411–422. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/4947

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Good Village Governance. *E-Jurnal Akuntansi, 31*(12), 3301–3313. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20

Rosa, R., Umaira, S., & Adnan, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Banda Aceh: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 9*(1), 59–71. https://doi.org/10.24815/jimeka.v9i1.27676

Rukmiyati, N. M. S., Mareni, N. K., & Tuwi, I. W. (2023). The impact of accountability and transparency on financial management in tourism villages: Participation as a mediator. *Jurnal Kepariwisataan, 22*(1), 88–96.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian.* Penerbit KBM Indonesia.

Sari, M., & Putra, R. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah, 8*(2), 115–126.

Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Scientific Journal of PPI-UKM, 7*(1), 1–9. https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020

Simbolon, G., & Lewowerang, Y. R. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata). *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana, 1.*

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa.* Pustaka Baru Press.

Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9*(1), 136–155.

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, 5*(1), 15–28. http://dx.doi.org/10.52447/jakp.v5i1.3179

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa.* Airlangga University.